

JURNAL ILMIAH HUKUM

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 7 NO. 1, JUNI 2016

ISSN: 2087-295X

**Mitra Bestari:**

Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.  
(Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia)

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman  
(Dosen Hukum Internasional Universitas Pelita Harapan)

Tommy Hendra Purwaka S.H., LL.M., Ph.D.  
(Dosen Hukum Ekonomi Universitas Atmajaya)

Dr. St. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.  
(Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia)

Adi Supanto, S.H., M.H.  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang)

**Dewan Redaksi:**

Ketua: Puteri Hikmawati, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Pidana BKD)  
Anggota: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Tata Negara BKD)  
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Ekonomi BKD)  
Lidya Suryani, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Pidana BKD)  
Novianti, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Internasional BKD)  
Dian Cahyaningrum, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Ekonomi BKD)

**Redaktur Pelaksana:**

Ketua: Denico Doly, S.H., M.Kn.  
Anggota: Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.  
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.  
Luthvi Febryka Nola S.H., M.Kn.  
Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.  
Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

**Sekretariat:**

Sri Rejeki, SE.  
Hasanul Kabri, S.Si., M.Si.  
Supriyanto

**Layout Naskah:**

Achmad Muchaddam F. M.A.

**Alamat Redaksi dan Tata Usaha**

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI  
Gedung Nusantara I Lantai 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp/Fax: 021-5715881 e-mail: negarahukum\_P3DI@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak  
Sebagian atau seluruh isi jurnal ini  
Tanpa izin dari redaksi.

Terakreditasi: No. 710/Akred/P2MI-LIPI/10/2015

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	iii-v
Abstrak.....	vii-xiv
Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan <i>oleh: Sulasi Rongiyati</i> .....	1-17
Pelindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis <i>oleh: Trias Palupi Kurnianingrum</i> .....	19-34
Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <i>oleh: Luthvi Febryka Nola</i> .....	35-52
Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia <i>oleh: Marfuatul Latifah</i> .....	53-69
Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif <i>oleh: Puteri Hikmawati</i> .....	71-88
Kontradiksi Pengaturan “Hukum yang Hidup di Masyarakat” sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia <i>oleh: Prianter Jaya Hairi</i> .....	89-110
Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai Ideologi Ekonomi <i>oleh: Fadli Zon, Muhammad Iskandar, dan Susanto Zuhdi</i> .....	111-125
Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol <i>oleh: Harris Y. P. Sibuea</i> .....	127-143
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Negara Hukum Edisi Juni 2016 ini merupakan penerbitan tahun ke tujuh, dan memuat tulisan ilmiah yang berupa kajian terhadap berbagai masalah hukum. Sebagai Jurnal di lingkungan DPR RI, sudut pandang hukum hampir selalu dikaitkan dengan pembentukan undang-undang (fungsi legislasi) sebagai salah satu fungsi DPR RI, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Tulisan yang merupakan hasil kajian literatur (normatif) dan penelitian empiris dalam jurnal ini, meliputi bidang hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara/hukum administrasi negara.

Publikasi tulisan yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses koreksi dan seleksi dari Mitra Bestari dan diputuskan dalam Rapat Dewan Redaksi. Jurnal Negara Hukum edisi kali ini memuat 8 (delapan) tulisan. Tulisan pertama, kedua, dan ketiga merupakan pembahasan masalah hukum ekonomi. Tulisan keempat, kelima, dan keenam membahas masalah hukum pidana. Selanjutnya, tulisan ketujuh dan kedelapan membahas masalah dalam ruang lingkup hukum administrasi/tata negara. Berikut akan diuraikan secara singkat isi dari setiap tulisan.

Tulisan pertama berjudul “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”, ditulis oleh Sulasi Rongiyati. Penulis mengungkapkan, bahwa dalam struktur perekonomian Indonesia UMKM memiliki potensi yang besar dan strategis. Namun, keterbatasan lembaga pembiayaan (*availability*), akses kepada lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses pembiayaan (*ability*) menjadi kendala bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Keterbatasan tersebut lebih dikarenakan ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan) menjadi jembatan bagi UMKM yang prospektif dan *feasible* untuk memperoleh penjaminan kredit melalui lembaga penjamin. Tulisan ini menganalisis perjanjian penjaminan kredit antara UMKM dan lembaga penjamin dan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian penjaminan, yang diatur dalam UU Penjaminan. Dalam analisis, terungkap bahwa UU Penjaminan berupaya memberikan kemudahan dan perlindungan kepada UMKM memperoleh jaminan kreditnya, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak penjamin dan penerima jaminan. UU Penjaminan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu litigasi dan non-litigasi dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan dana, waktu, dan SDM.

Berikutnya, tulisan kedua ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum, berjudul “Pelindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis”. Menurut Penulis, pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Meskipun memiliki potensi ekonomi, bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis masih kurang. Oleh karena itu, perlu kesadaran hukum masyarakat dan peran dari pemerintah daerah untuk mendaftarkan produk-produk daerah mereka sebagai bagian bentuk pelindungan hak ekonomi atas indikasi geografis.

Luthvi Febryka Nola, menulis artikel mengenai “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia”, yang merupakan tulisan ketiga dalam Jurnal ini. Penulis

mengemukakan, bahwa berbagai produk perundang-undangan telah mengatur adanya perlindungan hukum bagi TKI mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah. Namun, jumlah TKI bermasalah dalam satu dekade terakhir tidak menunjukkan angka penurunan yang berarti. Kondisi ini disebabkan begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, terkait dengan perlindungan TKI baik dari sisi hukum, sarana dan prasarana, maupun budaya. Selanjutnya, menurut Penulis, permasalahan tersebut dapat diatasi apabila aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik dan disarankan adanya suatu sistem perlindungan secara terpadu dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan TKI. Hal itu hendaknya dituangkan dalam revisi UU TKI yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Selanjutnya, tulisan keempat berjudul “Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia”, ditulis oleh Marfuatul Latifah. Dalam hal ini Penulis menyoroti rencana revisi UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang terhambat oleh isu krusial yang belum dapat diselesaikan, yaitu keberadaan otoritas pusat. Kemenkumham ingin mempertahankan posisinya sebagai otoritas pusat sedangkan Kejaksaan Agung merasa bahwa institusinya lebih cocok menjadi otoritas pusat. Tulisan ini mengkaji penunjukan otoritas pusat di beberapa negara Asia Pasifik dan menemukan bahwa setiap negara bebas menentukan pihak mana saja di dalam bagan organisasi negaranya yang akan ditunjuk untuk menjadi otoritas pusat dalam bantuan timbal balik pidana sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya masing-masing, karena UNCAC dan UNTOC tidak menegaskan pihak mana yang harus ditunjuk untuk menjadi otoritas pusat dalam bantuan timbal balik pidana. Berdasarkan hal itu, Penulis berpendapat penunjukan otoritas pusat tetap pada Kemenkumham karena otoritas pusat merupakan entitas yang bersifat administratif dan Kemenkumham dapat tetap menjalankan fungsi tersebut karena bukan merupakan institusi yang bersinggungan langsung dengan penegakan hukum.

Tulisan kelima dan keenam dalam Jurnal ini terkait dengan substansi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah. Tulisan kelima berjudul “Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, ditulis oleh Puteri Hikmawati. Dalam tulisan ini, dikatakan bahwa pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP kurang memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana tetapi cara menjalankan pidana. Oleh karena itu, RUU KUHP mengatur pidana pengawasan sebagai jenis sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternatif pidana penjara jangka pendek. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pidana bersyarat dan pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP dengan melihat pelaksanaan pidana pengawasan di negara-negara lain, agar keadilan restoratif dapat terwujud. Pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP menyerupai sistem *probation* di Inggris, tetapi menekankan pengembalian kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Dalam penjatuhan pidana pengawasan perlu diperhatikan hak-hak korban dan dipersiapkan sumber daya manusia Balai Pemasarakatan Kemenkumham sebagai lembaga pengawas dan hakim pengawas, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya, tulisan keenam ditulis oleh Prianter Jaya Hairi mengenai “Kontradiksi Pengaturan “Hukum yang Hidup di Masyarakat” sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia”. Artikel ini menganalisa latar belakang pengaturan “hukum yang hidup di masyarakat” sebagai asas legalitas hukum pidana dalam RUU KUHP, serta mencari solusi penyelesaian masalah pro dan kontra pengaturan “hukum yang hidup di masyarakat” sebagai asas legalitas hukum pidana Indonesia. Kajian ini mengulas asas legalitas materil dengan cara mengkaji hakikat asas legalitas, dan juga melihat permasalahan dengan menggunakan paradigma hukum progresif dan

pemikiran pluralisme hukum. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa kebijakan legislatif nasional pasca-kemerdekaan dan kesepakatan dalam seminar-seminar nasional merupakan dasar pengaturan asas legalitas materil dalam RUU KUHP. Perumus RUU KUHP juga bermaksud menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dengan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Persoalan pro-kontra pengaturan “hukum yang hidup di masyarakat” dapat diselesaikan dengan cara membangun terlebih dahulu persamaan paradigma antar para legislator berkenaan dengan ruh dan semangat arah politik hukum pidana yang akan dituju. Semangat politik hukum pidana yang diinginkan haruslah jelas, sehingga dapat diterima sebagai keputusan politik bersama.

Tulisan ketujuh mengenai “Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi” ditulis oleh Fadli Zon, Muhammad Iskandar, dan Susanto Zuhdi. Artikel ini merupakan tinjauan sejarah hukum atas kedudukan Pasal 33 UUD 1945 di dalam konstitusi dan alam pikir keindonesiaan. Para penulis mengungkapkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan oleh perumusnya sebagai ideologi ekonomi Indonesia. Di dalam Pasal tersebut terkandung gagasan mengenai kedaulatan ekonomi untuk melengkapi kemerdekaan politik Indonesia. Sebagai rumusan yang mengandung gagasan ideologis, Pasal 33 seharusnya dipahami dengan perangkat pemikiran yang komprehensif, sejalan dengan multidisiplin pemikiran yang telah melatarbelakangi penyusunannya. Sejumlah ekonom yang terlibat dalam proses perubahan Pasal 33 UUD 1945 gagal memahami posisi dan kedudukan Pasal tersebut.

Tulisan terakhir yang dimuat dalam Jurnal ini ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”. Dalam artikel ini disebutkan bahwa rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman beralkohol sampai saat ini masih sering terjadi. Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dua hal yang bertolak belakang tersebut menggambarkan efektifitas hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol. Kajian ini bermaksud untuk membahas permasalahan pengaturan minuman beralkohol di Indonesia dan penegakan hukumnya. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat sampai sekarang pengaturan mengenai minuman beralkohol masih tersebar secara sektoral di berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengakomodasi semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai pada batasan konsumsi minuman beralkohol. Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol belum optimal terealisasi di Indonesia, disebabkan beberapa faktor efektivitas hukum yang belum terpenuhi secara maksimal.

Hasil pemikiran dan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik untuk bahan penelitian atau membuat kajian yang lebih mendalam, maupun perumusan kebijakan atau norma hukum. Untuk meningkatkan kualitas Jurnal ini, Redaksi terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca. Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2016

Redaksi



Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**PERJANJIAN PENJAMINAN KREDIT ANTARA UMKM DAN LEMBAGA PENJAMIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PENJAMINAN**

**THE CREDIT GUARANTEE AGREEMENT BETWEEN SMES AND  
THE GUARANTEE INSTITUTION UNDER LAW NO. 1 2016 ABOUT GUARANTEE**

**Sulasi Rongiyati**

**Abstrak**

Dalam struktur perekonomian Indonesia UMKM memiliki potensi yang besar dan strategis. Namun, keterbatasan lembaga pembiayaan (*availability*), akses kepada lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses pembiayaan (*ability*) menjadi kendala bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Keterbatasan tersebut lebih dikarenakan ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menjadi jembatan bagi UMKM yang prospektif dan *feasible* untuk memperoleh penjaminan kredit melalui lembaga penjamin. Tulisan ini menganalisis perjanjian penjaminan kredit antara UMKM dan lembaga penjamin dan penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian penjaminan, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan berupaya memberikan kemudahan dan perlindungan kepada UMKM memperoleh jaminan kreditnya, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak penjamin dan penerima jaminan. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu litigasi dan non-litigasi dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan dana, waktu, dan SDM.

Kata kunci: perjanjian penjaminan kredit, UMKM, lembaga penjamin

**Abstract**

*SMEs in Indonesia's economic structure is strategic and has great potential. However, the limitations of financing institutions (availability), access to financing institutions (accessibility), and the ability to access financing (ability) constrain SMEs in developing their business. The limitation is due to the inability of SMEs in providing collateral and poor administration. Law No. 1 2016 About Guarantee bridges the gap for prospective and feasible SMEs to obtain a loan guarantee through escrow. This paper analyzes the credit guarantee agreement between SMEs and the guarantee institution and the settlement of disputes between the parties in the guarantee agreement, which is regulated in the Law on Insurance Guarantee. Analyses revealed that the Act seeks to provide convenience and guarantee protection to SMEs in obtain into credit guarantees, without neglecting the protection of the insurer and the insured. Law No. 1 2016 about Guarantee set the dispute resolution mechanism in two ways and non-litigation with emphasis on litigation settlement of disputes through deliberation in accordance with the characteristics of SMEs that have limited funds, time, and human resources.*

*Keywords: credit guarantee agreement, UMKM, guarantee institutions*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

## PELINDUNGAN HAK EKONOMI ATAS INDIKASI GEOGRAFIS

### THE ECONOMIC RIGHTS PROTECTION FOR GEOGRAPHICAL INDICATION

Trias Palupi Kurnianingrum

#### Abstrak

Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Meskipun memiliki potensi ekonomi, sayangnya bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis masih kurang. Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat dan juga peran dari pemerintah daerah untuk mendata produk-produk daerah mereka sebagai bagian bentuk pelindungan hak ekonomi atas indikasi geografis.

Kata kunci: indikasi geografis, potensi ekonomi, pelindungan hukum

#### Abstract

*The protection of geographical indication is urgency to be legally protected. Geographical indication is a sign of product that indicates the originality, due to geographical environment including factors of nature, human or combination of both which containing particular characters and qualities within a product. Those characters and quality are maintained and sustained in certain length of time which will contribute reputation (well known) over the product and may raising its economic value. Although it has a higher enocomic potential but the public awareness about the importance of geographical indication's registration is still lacking. Its require the legal awareness for the community and also the role of local authorities to assess local products as part of their economic rights on geographical indications.*

*Keywords: geographical indication, economic value, law protection*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU  
BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

**INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS**

**Luthvi Febryka Nola**

**Abstrak**

Berbagai produk perundang-undangan telah mengatur adanya perlindungan hukum bagi TKI mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah. Namun jumlah TKI bermasalah dalam satu dekade terakhir tidak menunjukkan angka penurunan yang berarti. Kondisi ini disebabkan begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum terkait dengan perlindungan TKI baik dari hukum itu sendiri, sarana dan prasarana, maupun budaya. Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem perlindungan secara terpadu dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan TKI. Sistem perlindungan tersebut dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu dan konsep perlindungan terpadu hendaknya dituangkan dalam revisi UU TKI yang saat ini sedang dilakukan pembahasan di DPR.

Kata kunci: perlindungan, pelayanan terpadu, tenaga kerja Indonesia

**Abstract**

*Various products of legislation including Regional Regulations has regulated legal protection for migrant workers since 1945. But, the number of problematic migrant workers has showed no significant reduction in the past decade. Such condition is caused by numerous factors affecting the enforcement process in providing protection for migrant workers such as legal framework, infrastructure and culture. This kind of problem may be overcome if law enforcement apparatus can work well. It required an integrated protection system in the legislation relating to the protection of migrant workers. The protection system is done through a system of integrated services and integrated protection concept should be formulated in the revised Law on Migrant workers who are currently being discussed in the House of Representatives.*

*Keywords: protection, integrated services, migrant workers*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**PENUNJUKAN OTORITAS PUSAT  
DALAM BANTUAN TIMBAL BALIK PIDANA DI INDONESIA**

**THE APPOINTMENT OF THE CENTRAL AUTHORITIES  
IN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL IN INDONESIA**

**Marfuatul Latifah**

**Abstrak**

Rencana revisi UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terhambat oleh isu krusial yang belum dapat diselesaikan, yaitu keberadaan otoritas pusat. Kemenkumham ingin mempertahankan posisinya sebagai otoritas pusat, sedangkan Kejaksaan Agung merasa bahwa institusinya lebih cocok menjadi otoritas pusat. Tulisan mengkaji penunjukan otoritas pusat di beberapa negara Asia Pasifik dan menemukan bahwa setiap negara bebas menentukan pihak mana saja di dalam bagan organisasi negaranya yang akan ditunjuk untuk menjadi otoritas pusat dalam bantuan timbal balik pidana sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya masing-masing, karena UNCAC dan UNTOC tidak menegaskan pihak mana yang harus ditunjuk untuk menjadi otoritas pusat dalam bantuan timbal balik pidana. Sebaiknya penunjukan otoritas pusat tetap pada Kemenkumham karena otoritas pusat merupakan entitas yang bersifat administratif dan Kemenkumham dapat tetap menjalankan fungsi tersebut karena bukan merupakan institusi yang bersinggungan langsung dengan penegakan hukum.

Kata kunci: otoritas pusat, bantuan timbal balik, kejahatan transnasional

**Abstract**

*The amendment of Mutual Assistance in Criminal Matters Act hampered by the unresolved issues on the existence of a central authority. Ministry of Law and Human Rights wants to maintain its position as the central authority, while the attorney general considers that their institution is more appropriate to be designated as the central authority. This article examines the appointment of the central authorities in several countries in Asia Pacific and finds that each country is free to determine any part in their organization structure to be appointed as the central authority in mutual legal assistance for criminal offense according to the legal system in their respective countries, because UNCAC and UNTOC does not emphasize which party should be appointed to be the central authority in criminal mutual assistance. It proposes a solution to appoint the Ministry of Law and Human Rights as the central authority under the reason that the central authority is an administrative entity and the Ministry of Law and Human Rights will be able to perform such function for it is not an institution that is directly engaged with law enforcement.*

*Keywords: central authority, mutual legal assistance, transnational crime*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT  
MENUJU KEADILAN RESTORATIF**

**CRIMINAL CONDITIONAL SUPERVISION AS A SUBSTITUTE OF PROBATION  
SENTENCE TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE**

**Puteri Hikmawati**

**Abstrak**

Pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP kurang memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana tetapi cara menjalankan pidana. Oleh karena itu, RUU KUHP mengatur pidana pengawasan sebagai jenis sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternatif pidana penjara. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pidana bersyarat dan pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP dengan melihat pelaksanaan pidana pengawasan di beberapa negara, agar keadilan restoratif dapat terwujud. Pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP menyerupai sistem *probation* di Inggris, tetapi menekankan pengembalian kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Dalam penjatuhan pidana pengawasan perlu diperhatikan hak-hak korban dan dipersiapkan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan Kemenkumham sebagai lembaga pengawas dan hakim pengawas, serta sarana dan prasarana.

Kata kunci: pidana pengawasan, pidana penjara, pidana bersyarat, keadilan restoratif

**Abstract**

*Probation sentence stipulated in the Criminal Code provide less protection to perpetrators of criminal acts because it is not a type of sanctions, but how to act a sanction. Therefore, the Criminal Code Bill regulate criminal conditional supervision as a new type of criminal sanctions in the principal criminal. Criminal conditional supervision of a substitute and alternative criminal imprisonment. This article analyzes the implementation of the conditional criminal and penal supervision regulations in the Bill, and also describes the implementation of criminal supervision in some countries, so that a restorative justice can be realized. Criminal supervision regulations in the Bill resembles a probation system in the UK, but stressed indemnification arising from criminal acts. In criminal punishment supervision to note the rights of victims and human resources prepared Correctional Center of Ministry of Law and Human Rights as a supervisory agency and the supervisory judge, as well as facilities and infrastructure.*

*Keywords: supervision criminal, imprisonment, criminal conditional, restorative justice*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**KONTRADIKSI PENGATURAN “HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT”  
SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA INDONESIA**

**THE CONTRADICTION OF “LIVING LAW” REGULATION AS PART OF THE PRINCIPLE  
OF LEGALITY IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW**

**Prianter Jaya Hairi**

**Abstrak**

Kajian ini menganalisa latar belakang pengaturan “hukum yang hidup di masyarakat” sebagai asas legalitas hukum pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), serta mencari solusi penyelesaian masalah pro dan kontra pengaturan “hukum yang hidup di masyarakat” sebagai asas legalitas hukum pidana Indonesia. Kajian ini mengulas asas legalitas materil dengan cara mengkaji hakikat asas legalitas, dan juga melihat permasalahan dengan menggunakan paradigma hukum progresif dan pemikiran pluralisme hukum. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa kebijakan legislatif nasional pasca kemerdekaan dan kesepakatan dalam seminar-seminar nasional merupakan dasar pengaturan asas legalitas materil dalam RUU KUHP. Perumus RUU KUHP juga bermaksud menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dengan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Persoalan pro kontra pengaturan “hukum yang hidup di masyarakat” dapat diselesaikan dengan cara membangun terlebih dahulu persamaan paradigma antar para legislator berkenaan dengan ruh dan semangat arah politik hukum pidana yang akan dituju. Semangat politik hukum pidana yang diinginkan haruslah jelas, sehingga dapat diterima sebagai keputusan politik bersama.

Kata kunci: asas legalitas, hukum adat, hukum progresif

**Abstract**

*This article analyze the *raison de'ter* of the living law as a principle of legality in draft bill of Indonesian Criminal Code, and also to find out the solution for the divergence of opinion about regulation of the living law as a principle of legality in Indonesian criminal law. This article analyze the principle of material legality by getting the essence of the principle of legality itself, and also observe the problem by getting the progressive law paradigm and pluralism law of view. This article conclude that the national legislative policy in pre-independence and the agreement in several national law seminar are the background of the regulation in draft bill of Indonesian Criminal Code. The draft bill of Indonesian Criminal Code conceptor is also meant to re-codification the Indonesian Criminal Code which is legacy from the Colonial with criminal law that is more appropriate to Indonesian values. The divergence of opinion about the regulation can be solved by getting the same perception between the legislators concerning with the spirit of the penal policy which become the objective. The spirit of the penal policy should be clear, in order to be accepted as a collective political decision.*

*Keywords: a principle of legality, living law, progressive law concept*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

**TINJAUAN SEJARAH HUKUM PASAL 33 UUD 1945  
SEBAGAI IDEOLOGI EKONOMI**

**THE LEGAL HISTORY REVIEW OF ARTICLE 33 UUD 1945  
AS ECONOMIC IDEOLOGY**

**Fadli Zon, Muhammad Iskandar, dan Susanto Zuhdi**

**Abstrak**

Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan oleh perumusnya sebagai ideologi ekonomi Indonesia. Di dalam pasal tersebut terkandung gagasan mengenai kedaulatan ekonomi untuk melengkapi kemerdekaan politik Indonesia. Sebagai rumusan yang mengandung gagasan ideologis, Pasal 33 seharusnya dipahami dengan perangkat pemikiran yang komprehensif, sejalan dengan multidisiplin-pemikiran yang telah melatarbelakangi penyusunannya. Sejumlah ekonom yang terlibat dalam proses perubahan Pasal 33 UUD 1945 gagal memahami posisi dan kedudukan pasal tersebut. Artikel ini merupakan tinjauan sejarah hukum atas kedudukan Pasal 33 UUD 1945 di dalam konstitusi dan alam pikir keindonesiaan. Kata kunci: ekonomi kerakyatan, ideologi ekonomi, Pasal 33 UUD 1945

**Abstract**

*Article 33 of the 1945 Constitution is intended by its drafters as the economic ideology of Indonesia. It contains the idea of economic sovereignty as complement to the political independence of Indonesia. As a formulation containing an ideological notion, it should be understood through comprehensive tools of thinking, along the multi-disciplinary mode of thinking that constitutes the background of its formulation. A number of economists involved in the process of the amendment of the article has failed to comprehend its position and status. This essay is a historical overview of the position of Article 33 of the 1945 Constitution and the nature of Indonesian way of thinking.*

*Keywords: democratic economy, economic ideology, Article 33 of the 1945 Constitution*

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

## **PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES**

**Harris Y. P. Sibuea**

#### **Abstrak**

Rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman beralkohol sampai saat ini masih sering terjadi. Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dua hal yang bertolak belakang tersebut menggambarkan efektifitas hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol. Kajian ini bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan bagaimana pengaturan minuman beralkohol di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat sampai sekarang pengaturan mengenai minuman beralkohol masih tersebar secara sektoral di berbagai peraturan perundang-undangan. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengakomodir semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai pada batasan konsumsi minuman beralkohol. Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol belum optimal terealisasi di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor efektivitas hukum belum terpenuhi secara maksimal.

Kata kunci: minuman beralkohol, penegakan hukum, efektifitas hukum, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

#### **Abstract**

*The series of events of deaths from alcohol abuse is still common. Indonesia as a state of law, in its constitution has guaranteed that every person has the right physically and mentally prosperous life, a home and get a good environment and healthy and receive medical care. Two opposites illustrates the maximum effectiveness of the law have not been implemented in the legislation relating to the control of alcoholic beverages. This study intends to discuss the question of how regulation of alcoholic beverages in Indonesia and how law enforcement regulation of alcoholic beverages in Indonesia. This issue becomes important to be studied considering the hitherto regulations concerning alcoholic beverages sector are still scattered in various laws and regulations. The Bill on Prohibition of Alcoholic Beverages is expected to accommodate all of the legal issues ranging from the control of alcoholic beverages to the limits consumption of alcoholic beverages. Law enforcement regulation of alcoholic beverages is not optimal realized in Indonesia. This is due to several factors the effectiveness of the law have not been met to the fullest.*

*Keywords: alcoholic beverages, law enforcement, the effectiveness of the law, a Bill on Prohibition of Alcoholic Beverages*